

DRAFT

Batang Tubuh	Penjelasan
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.02/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN	ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.02/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
Menimbang:	I. UMUM
a. Bahwa fenomena inovasi keuangan digital tidak dapat diabaikan dan perlu diarahkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;	
b. Bahwa kemajuan teknologi selain memiliki manfaat juga memiliki dampak negatif terutama efek disrupsi bagi layanan jasa keuangan tradisional;	
c. Bahwa inovasi keuangan melalui teknologi digital perlu diupayakan agar menghasilkan inovasi keuangan yang bertanggung jawab dan memiliki risiko yang termitigasi dengan baik;	
d. Bahwa OJK perlu mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital agar mendorong tercipta inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi terciptanya efisiensi layanan keuangan dan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keamanan data;	

Batang Tubuh	Penjelasan
Mengingat:	
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN	II. PASAL DEMI PASAL
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
2. Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaharuan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan kelembagaan yang melibatkan ekosistem digital dan berhubungan dengan pemberian jasa keuangan kepada	

Batang Tubuh	Penjelasan
masyarakat dengan mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi.	
3. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	
4. Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital adalah setiap pihak yang memberikan jasa keuangan kepada masyarakat.	
5. Regulatory Sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai kehandalan model bisnis, proses bisnis, dan tata kelola Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di dalam ekosistem keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.	
BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP	
Bagian Kesatu Sasaran Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital	
Pasal 2	Pasal 2
(1) Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital secara bertanggung jawab.	Yang dimaksud dengan Inovasi Keuangan Digital yang bertanggung jawab adalah penggunaan baru atau yang lebih baik atas produk, layanan, dan proses keuangan yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dunia usaha, dan masyarakat yang terus berkembang dengan cara melalui

Batang Tubuh	Penjelasan
	manajemen risiko yang baik dan selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan.
<p>(2) Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendukung pengembangan Inovasi Keuangan Digital dengan menerapkan pengawasan berbasis risiko yang memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko yang diterapkan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dengan mengedepankan Prinsip Kehati-hatian, kewajaran, persaingan yang sehat, transparansi, dan prinsip perlindungan konsumen; dan b. mendorong sinergi di dalam Ekosistem Digital Jasa Keuangan. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p>Ruang Lingkup Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>
<p>(1) Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital meliputi ruang lingkup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kliring/penyelesaian; b. pinjaman, pembiayaan, dan penyertaan modal; c. pengelolaan investasi; d. penyimpanan dan penghimpunan dana; e. perasuransian; f. pendukung pasar; g. pendukung keuangan digital lainnya; dan h. jasa keuangan lainnya. 	<p>Yang termasuk pendukung pasar antara lain <i>equity crowdfunding, unlisted securities trading, dan hedging</i>.</p> <p>Yang termasuk pendukung keuangan digital lainnya antara lain <i>social/eco crowdfunding, Islamic digital financing, e-waqf, e-zakat, robo advise dan credit scoring</i>.</p> <p>Yang termasuk jasa keuangan lainnya antara lain <i>invoice trading, e-money, digital money, voucher, token, dan produk berbasis aplikasi blockchain</i>.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(2) Inovasi Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dominan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di sektor jasa keuangan; b. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan; c. mendukung inklusi dan Literasi Keuangan; d. bertanggung jawab; e. dapat dipergunakan secara luas; f. bermanfaat dan dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada; g. menggunakan pendekatan yang kolaboratif; dan h. perlindungan konsumen dan data; 	
Pasal 4	Pasal 4
<p>Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini meliputi pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencatatan b. Regulatory Sandbox c. pendaftaran d. pemantauan e. keterbukaan informasi f. pelaporan g. tata kelola h. pengawasan i. perlindungan dan kerahasiaan data j. koordinasi dan kerjasama k. edukasi dan perlindungan konsumen 	<p>Cukup jelas.</p>
BAB III	

Batang Tubuh	Penjelasan
PENCATATAN	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Prasyarat Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital</p>	
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya; dan/atau b. Pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. 	Cukup jelas.
<p>(2) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.</p>	
<p>(3) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital tidak diperkenankan memiliki risiko sendiri (<i>balance sheet</i>), kecuali memiliki izin usaha dari OJK sebagai Lembaga Jasa Keuangan.</p>	
<p>Bagian Kedua Permohonan Pencatatan</p>	
Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang akan atau telah melakukan ruang lingkup kegiatan dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mengajukan permohonan pencatatan kepada OJK.</p>	Cukup jelas.
<p>(2) Kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang telah terdaftar atau memperoleh izin dari OJK; dan b. Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital lainnya yang diatur oleh OJK 	
<p>(3) Permohonan pencatatan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a disampaikan oleh Direksi kepada Satuan Kerja OJK yang membidangi penelitian dan pengembangan Inovasi Keuangan Digital dengan tembusan kepada Satuan Kerja OJK yang membidangi pengawasan terkait (Perbankan, Pasar Modal, IKNB).</p>	
<p>(4) Permohonan pencatatan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Direksi kepada Satuan Kerja OJK yang membidangi penelitian dan pengembangan Inovasi Keuangan Digital dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.</p>	
<p>(5) OJK memberikan persetujuan atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dengan mempertimbangkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>(6) Pengajuan permohonan pencatatan dapat dilakukan melalui metoda digital (<i>minisite</i>) atau secara manual.</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
(7) Sepanjang metoda digital belum tersedia, pengajuan permohonan pencatatan disampaikan secara manual.	
(8) Permohonan pencatatan yang disampaikan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital secara otomatis merupakan permohonan untuk dilakukan pengujian di dalam Regulatory Sandbox.	
BAB IV REGULATORY SANDBOX	
Bagian Kesatu Prinsip Dasar Regulatory Sandbox	
Pasal 7	Pasal 7
(1) OJK menyelenggarakan Regulatory Sandbox untuk mendorong Inovasi Keuangan yang Bertanggung Jawab dan memastikan Inovasi Keuangan Digital memenuhi kriteria inovasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).	Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap inovasi keuangan digital, diperlukan identifikasi risiko layanan dan produk keuangan digital yang melekat pada layanan yang sudah ada di Lembaga Jasa Keuangan maupun layanan yang sedang dalam proses pengajuan permohonan pencatatan oleh non Lembaga Jasa Keuangan. Mekanisme identifikasi risiko dimaksud dilakukan melalui proses Regulatory Sandbox di OJK.
(2) OJK menetapkan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang wajib mengikuti proses Regulatory Sandbox di OJK dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.	
(3) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dapat memperoleh persetujuan OJK untuk dikecualikan sementara dari	

Batang Tubuh	Penjelasan
peraturan OJK yang menghambat pelaksanaan Regulatory Sandbox.	
<p>(4) Peserta Regulatory Sandbox wajib memenuhi kepatuhan penyelenggaraan Regulatory Sandbox sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengajukan permohonan pencatatan setiap Inovasi Keuangan Digital yang dimiliki; b. berkomitmen untuk membuka setiap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Regulatory Sandbox; c. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan bisnis sektor jasa keuangan; d. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas atau kementerian/lembaga lain; dan e. mengintegrasikan ekosistem digital kepada penyedia platform digital yang tercatat dan terdaftar di OJK. 	
<p>(5) Dalam menyelenggarakan Regulatory Sandbox terhadap Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan dapat dibantu oleh narasumber dengan latar belakang keahlian dan keterampilan tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan narasumber antara lain akademisi, universitas, asosiasi, Lembaga Jasa Keuangan, kementerian/lembaga pemerintah lainnya.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persyaratan Regulatory Sandbox</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>
<p>(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang dapat mengikuti Regulatory Sandbox harus memenuhi syarat paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tercatat di OJK; b. mengajukan surat permohonan; 	<p>Dalam menetapkan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang akan diuji coba dalam Regulatory Sandbox, OJK dapat membentuk mekanisme tertentu antara lain melalui forum panel.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> c. ditunjuk langsung oleh OJK; d. merupakan bisnis model yang baru; e. memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas; dan/atau f. kriteria lain yang ditetapkan OJK. 	
(2) OJK dapat menetapkan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox.	Bagi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang sejenis, akan ditentukan pemilihan yang akan diujicoba dalam Regulatory Sandbox (<i>prototyping</i>).
(3) Dalam menyelenggarakan Regulatory Sandbox, Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital akan difasilitasi untuk dapat berkoordinasi dengan Lembaga Jasa Keuangan yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan lembaga pemerintah, otoritas, ahli, asosiasi dan organisasi lainnya di sektor jasa keuangan baik dalam maupun luar negeri dalam pengembangan inovasi dan memecahkan masalah birokrasi yang menghambat perkembangan Inovasi Keuangan Digital tersebut.	
Bagian Ketiga Penyelenggaraan Regulatory Sandbox	
Pasal 9	Pasal 9
(1) Uji coba penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital melalui Regulatory Sandbox ditetapkan dalam jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan apabila diperlukan.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Dalam penyelenggaraan Regulatory Sandbox, OJK dapat bekerjasama dengan asosiasi, Lembaga Jasa Keuangan, Kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya.	
(3) Hasil uji coba Regulatory Sandbox sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan status: <ul style="list-style-type: none"> a. direkomendasi; b. tidak direkomendasi; atau c. diberikan kesempatan untuk perbaikan. 	
(4) Dalam hal hasil uji coba berstatus direkomendasi, penyelenggara Regulatory Sandbox akan memberikan rekomendasi pendaftaran sesuai dengan aktivitas usaha dari Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dimaksud kepada satuan kerja OJK yang membidangi pengawasan.	
(5) Dalam hal hasil uji coba berstatus diberikan kesempatan untuk perbaikan, OJK dapat memberikan perpanjangan waktu.	
(6) Dalam hal terdapat bisnis model baru dan diperlukan pengaturan terkait metode pengawasan maka penyelenggara Regulatory Sandbox memberikan rekomendasi pengaturan kepada satker penelitian dan pengembangan terkait dengan bisnis Inovasi Keuangan Digital.	
(7) Dalam hal hasil uji coba menunjukkan keterkaitan dengan Otoritas lain, OJK akan menyampaikan status hasil uji coba Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital kepada otoritas yang berwenang.	
BAB V PENDAFTARAN	

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 10	Pasal 10
(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang sudah menjalani Regulatory Sandbox dan berstatus direkomendasi dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.	Cukup jelas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran mengikuti peraturan OJK yang berlaku dan/atau akan diatur lebih lanjut dengan peraturan OJK.	
BAB VI PEMANTAUAN	
Pasal 11	Pasal 11
(1) OJK berwenang melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah tercatat dan terdaftar di OJK.	Pemantauan yang dilakukan oleh OJK menggunakan metode pemantauan berbasis disiplin pasar dan akan diatur dalam aturan terpisah.
(2) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri terhadap penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital sekurang-kurangnya meliputi aspek: <ul style="list-style-type: none"> a. menerapkan prinsip tatakelola TIK sesuai ketentuan yang berlaku; b. melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan OJK ini; c. melakukan edukasi dan sosialisasi risiko kepada konsumen; d. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi; 	

Batang Tubuh	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> e. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian; f. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Inklusif dan prinsip keterbukaan informasi. 	
<p>(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan atas laporan <i>self assessment</i>, pemantauan <i>on-site</i>, dan/atau metode pemantauan lainnya.</p>	<p>Metode pemantauan lainnya antara lain monitoring platform teknologi informasi secara online menggunakan teknologi informasi serta monitoring tata kelola teknologi informasi dan standar teknologi.</p>
<p>(4) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital, Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menginventarisir risiko-risiko utama Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital sekurang-kurangnya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. risiko stratejik b. risiko operasional sistemik c. risiko operasional individual d. risiko KYC dan APU-PPT e. risiko perlindungan data nasabah f. risiko penggunaan jasa pihak ketiga g. risiko cyber h. risiko likuiditas 	
<p>BAB X KETERBUKAAN INFORMASI</p>	
<p>Pasal 17</p>	<p>Pasal 17</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang menjalani uji coba melalui Regulatory Sandbox wajib memberikan laporan rutin kepada satuan kerja OJK yang membidangi penelitian dan pengembangan Inovasi Keuangan Digital.	Cukup jelas.
(2) OJK dapat meminta laporan tambahan kepada Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang menjalani uji coba melalui Regulatory Sandbox.	
(3) Pelaksanaan Regulatory Sandbox tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang sudah tercatat di OJK untuk menyampaikan laporan rutin yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.	
BAB VII PELAPORAN	
Pasal 12	Pasal 12
(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah tercatat dan terdaftar di OJK wajib menyusun laporan <i>self assessment</i> secara berkala dan menyampaikan kepada satuan kerja OJK yang membidangi penelitian dan pengembangan Inovasi Keuangan Digital.	Cukup jelas.
(2) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau secara manual kepada OJK.	
(3) OJK menyampaikan konfirmasi terhadap laporan <i>self assessment</i> yang telah dikirimkan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.	

Batang Tubuh	Penjelasan
(4) OJK melakukan penelaahan terhadap laporan <i>self assessment</i> Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang dilaporkan secara berkala kepada OJK.	
(5) Dalam rangka memproses laporan <i>self assessment</i> Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, OJK berwenang memanggil atau meminta keterangan tambahan dari Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.	
(6) Selain memberikan laporan <i>self assessment</i> kepada OJK, Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib melakukan pelaporan kepada investor terkait hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan investasi para investor dan memberikan hak akses kepada OJK.	
BAB VIII TATA KELOLA	
Pasal 13	Pasal 13
(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib memiliki rencana strategis sistem elektronik yang mendukung rencana bisnisnya dengan menyusun kebijakan, prosedur, dan standar paling sedikit meliputi aspek: <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen; b. pengembangan dan perencanaan; c. operasional Teknologi Informasi; d. jaringan komunikasi; e. pengamanan informasi; f. rencana pemulihan bencana; g. layanan Pengguna; dan h. penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi. 	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
(2) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi dan keuangan.	
BAB IX PENGAWASAN	
Pasal 14	Pasal 14
(1) OJK berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital.	Cukup jelas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan langsung, pengawasan melalui pihak lain (Self Regulatory Institution) yang ditunjuk oleh OJK, dan/atau pengawasan berbasis teknologi informasi dengan memperhatikan prinsip: <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan berbasis risiko; dan b. pengawasan berbasis disiplin pasar. 	
(3) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menerapkan prinsip pengawasan berbasis risiko terhadap penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital.	
(6) Prinsip pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang: <ul style="list-style-type: none"> a. pendekatan yg berimbang antara aspek prudensial dengan dukungan terhadap inovasi. b. kolaboratif dengan otoritas dan lembaga lain dalam melakukan pengawasan, pengaturan serta penentuan standar pada layanan keuangan digital. 	

Batang Tubuh	Penjelasan
<ul style="list-style-type: none"> c. menekankan pada aspek tata kelola dan manajemen risiko yang handal dalam memanfaatkan teknologi dan mengendalikan ekosistem digitalnya. d. meneliti penerapan proses yang baik terkait pengenalan nasabah, manajemen risiko dan pemantauan operasional yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (<i>outsourcing</i>). 	
<p>(7) Pengawasan berbasis disiplin pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. standar profesi dan etika pasar b. transparansi produk dan layanan c. pasar yang kompetitif dan inklusif d. kesesuaian dengan kebutuhan konsumen e. penanganan mekanisme keluhan yang segera f. memperhatikan keamanan g. aspek keamanan dan kerahasiaan data konsumen dan transaksi h. aspek kepatuhan terhadap peraturan i. aspek standar platform j. aspek tata kelola teknologi informasi k. risiko pasar l. risiko <i>counter-party</i> dan <i>clearing agency</i>. 	
<p>(8) Pengawasan berbasis disiplin pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterapkan kepada Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital sesuai dengan kategori yang diatur dalam lampiran peraturan OJK ini.</p>	
<p>(9) Pengawasan berbasis risiko dan pengawasan berbasis disiplin pasar dilaksanakan oleh satuan kerja OJK yang membidangi pengawasan Lembaga Jasa Keuangan.</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan standar platform digital, tata kelola, dan pengawasan berbasis teknologi informasi lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.	
Pasal 15	Pasal 15
Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib memiliki sebuah sistem yang dapat mempermudah dan meningkatkan kepatuhan secara efisien dari proses pengawasan yang akan dilakukan oleh OJK (<i>regulatory technology</i>).	Cukup jelas
Pasal 16	Pasal 16
OJK dapat melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah terdaftar di OJK dengan mempergunakan metoda tertentu yang sesuai dengan karakteristik Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (<i>supervisory technology</i>).	Cukup jelas
BAB XI PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA	
Pasal 18	Pasal 18
(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(2) Data dan informasi Pengguna yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyampaian batasan pemanfaatan data dan informasi kepada Pengguna serta memperoleh persetujuan dari Pengguna; penyampaian setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada Pengguna (apabila ada); dan media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya. 	
<p>BAB XIV KOORDINASI DAN KERJA SAMA</p>	
<p>Bagian Kesatu Fintech Center</p>	
<p>Pasal 26</p>	<p>Pasal 26</p>
<p>OJK dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama untuk menciptakan ekosistem digital hub dan fintech center dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> otoritas lain di dalam negeri; dan/atau pemerintah pusat dan daerah; asosiasi fintech dan innovation hub; akademisi; otoritas di negara lain, organisasi internasional, dan/atau lembaga internasional. 	<p>Fintech center merupakan sarana komunikasi dalam mengidentifikasi, membina, dan mengawasi seluruh pelaku fintech serta menjamin perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan adanya fintech center diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan kolaborasi antara otoritas terkait dan pelaku fintech.</p> <p>Innovation hub merupakan wadah inovasi dan pengembangan fintech yang berperan untuk memberikan rekomendasi dan masukan terhadap ekosistem digital industri jasa keuangan.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
Bagian Kedua Ekosistem (Digital Hub)	
Pasal 19	Pasal 19
(1) Lembaga Jasa Keuangan dapat bekerja sama dengan penyedia layanan pendukung keuangan digital yang telah tercatat dan/atau terdaftar di OJK untuk menciptakan sinergi ekosistem digital jasa keuangan.	Cukup jelas.
(2) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital harus berperan dalam menciptakan ekosistem digital jasa keuangan dan menyelaraskan layanan digital yang saling mendukung di Indonesia.	
BAB XIII EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
Pasal 20	Pasal 20
Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: a. edukasi; b. transparansi; c. perlakuan yang adil; d. keandalan; e. kerahasiaan dan keamanan data; dan f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa yang sederhana	Cukup jelas.
Pasal 21	Pasal 21

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada OJK dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.	Cukup jelas.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.	
Pasal 22	Pasal 22
(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 23	Pasal 23
Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.	Kegiatan yang dimaksud antara lain Literasi – brosur penjelasan, pelatihan dan Inklusi – cakupan, jangkauan.
Pasal 24	Pasal 24
(1) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konsumen memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
<p>(3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh konsumen dalam bentuk Dokumen Elektronik.</p>	
Pasal 25	Pasal 25
<p>Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
BAB XV LARANGAN DAN SANKSI	
Pasal 27	Pasal 27
<p>(1) Lembaga Jasa Keuangan yang telah memperoleh izin atau terdaftar di OJK dilarang bekerja sama dengan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang belum tercatat</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
di Otoritas Jasa Keuangan atau terdaftar di otoritas lain yang diakui OJK.	
(2) Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah tercatat dan terdaftar di OJK dilarang mencantumkan nama dan/atau logo OJK dan/atau menyebutkan pernyataan bahwa Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam setiap penawaran atau promosi produk atau layanannya.	
(3) Larangan dan sanksi yang dikenakan kepada Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
(4) Larangan dan sanksi yang dikenakan kepada Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang telah tercatat dan terdaftar di OJK akan diatur kemudian dalam peraturan OJK.	
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 28	Pasal 28
Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital yang tercatat dan menjalani uji coba di Regulatory Sandbox wajib terdaftar dalam asosiasi yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 29	Pasal 29
Ketentuan mengenai kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mulai berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 30	Pasal 30
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, WIMBOH SANTOSO	
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	

Batang Tubuh	Penjelasan
YASONNA H. LAOLY	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DRAFT